



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin kerjasama dengan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan Dinas teknis terkait dan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 2 Juni 2025 Nomor 400.10.2.2/47/418.24/2025 perihal Pembentukan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 82 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 serta Berita Acara Nomor 400.10.2.2/1988/418.24/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Rapat Koordinasi membahas Pembentukan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 82 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu mengubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 82 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 82 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 187) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 181);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 16);
25. Peraturan Bupati Kediri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 70);
26. Peraturan Bupati Kediri Nomor 82 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 82 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Pelaksanaan Kerjasama antara PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan Dinas teknis terkait dengan pengelolaan penerimaan penghasilan / tunjangan yang diterima Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan penghasilan / tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan untuk kegiatan kredit bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan penghasilan / tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan untuk kegiatan Tabungan Pensiun bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan Tabungan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
- (5) Teknis dan mekanisme kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

Pasal 20B

- (1) Transaksi Belanja Penghasilan Tetap wajib dilakukan secara non tunai dengan menggunakan aplikasi Siskeudes-Link yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan pembayarannya melalui aplikasi Cash Management System (CMS) yang dikelola oleh Bank Jatim.
- (2) Untuk persiapan kegiatan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri menyampaikan pemberitahuan kepada Desa melalui Camat mengenai rencana kegiatan penyaluran dana penghasilan Tetap.
- (3) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memerintahkan Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa untuk menyiapkan dan mengajukan dokumen ke Pihak Kecamatan.
- (4) Setelah diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Kecamatan melakukan verifikasi dokumen dan memfasilitasi surat keterangan pencairan dana.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri menyampaikan pemberitahuan ke Desa melalui Camat bahwa dana telah masuk ke rekening kas Desa sekaligus pembayaran penghasilan tetap harus dilakukan serentak untuk semua desa se Kabupaten Kediri dalam 1 (satu) hari.
- (6) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa meng-upload dan memverifikasi dokumen di Siskeudes-Link.
- (7) Berdasarkan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menyetujui dengan Akun Approval (APR) semua kwitansi dalam Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Jatim.
- (8) Bendahara Desa sebagai Operator Desa dengan Akun Operator (OPR) melakukan pembayaran penghasilan tetap melalui Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Jatim.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 - 6 - 2025

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740120 199803 2 006